



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 29 TAHUN 2015
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI DARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat telah dibahas oleh Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);